



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 011/HK.01.01/K.KL-05/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN AHLI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DI BAWASLU KOTA TARAKAN
NOMOR : 001/REG/LP/PL/KOTA/24.01/II/2024**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 001/REG/LP/PL/KOTA/24.01/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Ahli Perkara Tindak Pidana Pemilu Di Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 001/REG/LP/PL/KOTA/24.01/II/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292).
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 013/RT.02/K.KL-05/01/2024 Tanggal 27 Januari 2024 Tentang Penetapan Ahli Perkara Tindak Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Tarakan atas nama Ibu Titi Anggraini; dan
2. Surat Tugas Nomor : SK.Tug/I-2024/005 Tanggal 27 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Ahli Perkara Tindak Pidana Pemilu Di Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 001/REG/LP/PL/KOTA/24.01/II/2024;
- KESATU** : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Ahli Perkara Tindak Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Tarakan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 27 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN" around the perimeter. Below the emblem, the word "KETUA" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RISWANTO, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 011/HK.01.01/K.KL-05/01/2024
Tanggal : 27 Januari 2024
Tentang : Penetapan Ahli Perkara Tindak Pidana Pemilu di
Bawaslu Kota Tarakan Nomor :
001/REG/LP/PL/KOTA/24.01/II/2024

PENETAPAN AHLI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
DI BAWASLU KOTA TARAKAN
NOMOR : 001/REG/LP/PL/KOTA/24.01/II/2024

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1.	Titi Anggraini	Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	Ahli Perkara Tindak Pidana Pemilu

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 27 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KETUA,

RISWANTO, S.Pd